

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH DAN
SEKOLAH LUAR BIASA KABUPATEN MEMPAWAH
TENTANG PENDIDIKAN DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF BAGI
PENYANDANG DISABILITAS**

NOMOR : 02/HK.02.00/K.KN-08/04/2026

NOMOR : 421.8/073/SLBNMPW/2026

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan bulan Maret tahun Dua Rbu Dua Puluh Enam, bertempat di Mempawah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **FERO YUDO MAULANA, S.E.** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah, yang berkedudukan di Jalan Gusti Muhammad Taufik Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **DEWI TRIYANI, S.P.** Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah yang berkedudukan di Jalan Raden Kusno (Kompleks Al-Falah) Kelurahan Terusan Kecamatan Mempawah Hilir, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mempawah;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga pendidikan yang khusus diperuntukan bagi anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kekhususannya..
- c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya pendidikan inklusif bagi penyelenggara pemilu, masyarakat dan peserta didik,

Berdasarkan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, PARA PIHAK memiliki komitmen untuk membuat Kesepakatan Bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang pendidikan dan pengawasan partisipatif bagi peserta didik penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut:.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2023 tentang Partisipasi Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 72); dan
8. Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerjasama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 471).

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam upaya Penguatan Pemberdayaan, Pemahaman, Pengetahuan, Partisipatif Penyelenggara Pemilu, dan peserta didik dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan keadilan dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas dalam proses demokrasi; dan
 - b. mendorong partisipasi penyandang disabilitas secara aktif dalam terselenggaranya Pemilu dan Pilkada yang demokratis, berkualitas dan berintegritas.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Edukasi, Seminar dan Advokasi Masyarakat, maupun peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- b. Pelatihan bahasa isyarat bagi penyelenggara pemilu..

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan PARA PIHAK secara bersama-sama dan/atau dilakukan masing-masing pihak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya;
- (2) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Dalam melaksanakan Kesepahaman yang dimaksud pada ayat (2) PARA PIHAK dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk;
- (4) Apabila terdapat usulan kegiatan kerja sama, maka usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi PARA PIHAK.

BAB IV

JANGKA WAKTU

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum

berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini atau sebelum rencana perubahan atau pengakhiran Nota Kesepahaman.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas tanggung jawab dan kewenangan masing-masing pihak berdasarkan Nota Kesepahaman dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ADENDUM

Pasal 6

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VII

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifatforce majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut sebagai keadaan memaksa (force majeure);
- (2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan Nota Kesepahaman ini;

- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk mufakat.

BAB IX

KORESPONDENSI

Pasal 9

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : **FERO YUDO MAULANA, S.E.**
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Mempawah
Alamat : Jalan Gusti Muhammad Taufik Kelurahan Terusan
Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak
Telepon : 085752520113
E-mail : bawaslukabupatenmpw@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : **DEWI TRIANI, S.P.**
Jabatan : Kepala Sekolah Luar Biasa Negeri Mempawah
Alamat : Jalan Raden Kusno Kelurahan Terusan Kecamatan
Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak
Telepon : 085345029073
E-mail : www.sdlb.mempawah@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Nota Kesepahaman ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 10

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, menggunakan cap stempel asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU

**Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum
Kabupaten Mempawah**



FERD YUDO MAULANA, S.E.

PIHAK KEDUA

Kepala SLB Negeri Mempawah




DEWI TRIYANI, S.P.
NIP. 19730305 200212 2 003